



PUTUSAN

Nomor 12/PID/2022/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Apriansyah als Way Bin Muhamad Kidup
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Parigi RT 04 RW 05 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (KTP), Perumahan Legok indah Blok A 4/5 RT 03 RW 13 Kel. Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang (domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP), Kuli bangunan (BAP)

Terdakwa Wahyu Apriansyah als Way Bin Muhamad Kidup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN



2021;

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang didampingi Abel Marbun, S, H, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor Keadilan, beralamat di Komplek Pengayoman Jl. Banding VI No. 9 Blok D9/9 Rt. 06 Rw 08 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1320/Pid.B/2021/PN Tng, tanggal 30 Nopember 2021, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/PID/2022/PT BTN, tanggal 18 Januari 2022, Nomor 12/PID/2022/PT BTN, tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-111/M.6.16/Eoh.2/07/2021 tertanggal 28 Juli 2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Wahyu Apriansyah Als Way Bin Muhamad Kidup yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2021 bertempat di Giri Loka 2 Jl. Merbabu Sektor IV – 2 Blok A/3 Rt.001/002 Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sekitar tanggal 22 Februari 2021 saat terdakwa mulai bekerja di rumah korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher di Giri Loka 2 Jl. Merbabu Sektor IV – 2 Blok A/3 Rt.001/002 Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Tangerang Selatan sebagai tukang bangunan bagian pengecatan, saat itu terdakwa bekerja bersama saksi Tofik Hidayat yang juga merupakan ayah tiri terdakwa.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, terdakwa sering dimaki-maki, menerima perkataan atau omongan kasar dari korban Naomi Simanungkalit seperti “tai, babi, anjing” dan terdakwa juga pernah ditunjuk oleh korban Naomi Simanungkalit menggunakan kaki. Selain itu terdakwa juga ditampar pipinya sebanyak 2x oleh korban Naomi Simanungkalit.
- Akibat perbuatan korban Naomi Simanungkalit kepada terdakwa menyebabkan terdakwa memendam sakit hati kepada korban Naomi Simanungkalit.
- Selanjutnya pada tanggal 08 maret 2021 terdakwa diliburkan oleh korban Naomi Simanungkalit lalu terdakwa yang sakit hati dan tidak memiliki pekerjaan/ uang kemudian merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher.
- Bahwa terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher pada malam hari dimana keadaan di sekitar rumah sudah sepi dan terdakwa juga membawa baju lain yang terdakwa simpan di bagasi motor dengan tujuan untuk mengganti baju seandainya terdapat bekas noda darah yang menempel agar tidak diketahui orang lain.
- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 22.00 WIB saksi Dika Afriza yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 bertemu terdakwa yang masuk ke Perumahan Giri loka untuk menyerahkan SIM C atas nama Wahyu sebagai syarat tamu berkunjung. Saksi Dika Afriza juga melihat terdakwa mengendarai sepeda Motor warna merah merk Yamaha Free go No.Pol: B-6887-WUQ. setelah terdakwa sampai di depan rumah korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa memarkirkan motor di depan rumah dan berjalan kaki ke depan rumah sambil memastikan situasi dan keadaan sekitar rumah sepi, lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terdakwa melompati pagar rumah korban dan memanjat tembok pembatas rumah pembatas rumah sebelah kiri untuk selanjutnya memanjat kembali menggunakan tiang steger yang masih terpasang di rumah korban untuk bias naik ke lantai 2 rumah korban.

- Selanjutnya setelah terdakwa memanjat dan berhasil naik ke teras lantai 2, terdakwa kemudian masuk ke ruang kerja lantai 2 melalui pintu yang terdakwa ketahui bahwa pintu tersebut tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk dan melihat korban Kurt Emil Nonnenmacher di lantai 1 masih menonton televisi, mengetahui korban Kurt Emil Nonnenmacher belum tidur, terdakwa kembali ke ruang kerja untuk menunggu korban masuk ke kamar tidur sembari terdakwa merokok. Setelah 5 menit menunggu, terdakwa melihat lampu ruang TV dimatikan dan terdakwa langsung turun ke lantai 1, saat berjalan menuruni tangga tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bilah kapak berada di samping tangga paling bawah, dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut untuk selipkan di pinggang sebelah kanan.

- Selanjutnya terdakwa berjalan menuju pintu utama di lantai 1 dan terdakwa berdiri di dekat pintu utama lalu terdakwa mengetuk pintu utama sebanyak 3 kali dengan maksud untuk menarik perhatian salah satu penghuni rumah (korban Kurt Emil Nonnenmacher atau korban Naomi Simanungkalit) supaya bangun dan keluar dari dalam kamar tidur. Akibat ketukan pintu yang dilakukan oleh terdakwa, korban Naomi Simanungkalit keluar dari dalam kamar tidur dan berjalan menuju pintu utama, saat korban Naomi Simanungkalit berjalan mendekati pintu utama tersebut, sekitar jarak 2,5 meter dari jarak pintu utama tiba-tiba korban Naomi Simanungkalit kaget karena melihat terdakwa sedang berdiri di samping pintu utama dan berkata "*kok kamu bisa ada disini, kamu mau saya teriakin maling!*.", Tak lama setelah mendengar perkataan korban Naomi Simanungkalit tersebut, terdakwa langsung membekap mulut korban Naomi Simanungkalit dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri dan memegang perut korban Naomi Simanungkalit menggunakan tangan sebelah kanan supaya korban Naomi Simanungkalit tidak berteriak dan tidak banyak bergerak. Namun saat korban Naomi Simanungkalit tersebut dibekap dari belakang, korban Naomi Simanungkalit sempat memberontak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa menguatkan bekapan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban Naomi Simanungkalit dan menarik menariknya ke dalam kamar tidur.

- Saat berada di dalam kamar tidur, terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan pada perut korban Naomi Simanungkalit dengan tangan kiri tetap membekap mulut korban sambil mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah leher korban Naomi Simanungkalit, namun ayunan kapak tersebut mengenai tangan terdakwa sebelah kiri yang menyebabkan luka bacok ditangan sela jari sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa membacokkan kembali 1 (satu) bilah Kapak ke arah leher sebelah kiri korban Naomi Simanungkalit dan mengenai leher korban Naomi Simanungkalit sebelah kiri sampai ke bagian belakang kepala hingga korban jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap, saat korban Naomi Simanungkalit jatuh dengan posisi tengkurap tersebut, lalu terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah lengan atas sebelah kiri.

- Selanjutnya saat terdakwa sedang membacok korban Naomi Simanungkalit, posisi korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang tidur di atas kasur tiba-tiba terbangun, lalu terdakwa menghampiri korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang mencoba bangun dari tidur untuk membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke arah leher dan dagu sebanyak 6 kali ke arah korban Kurt Emil Nonnenmacher. Setelah membacok korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa melempar 1 (satu) bilah Kapak ke arah meja rias yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa sempat memegang leher dan perut korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit untuk mengecek masih bernafas atau tidak.

- Di sisi lain dalam rumah, saksi Among yang merupakan Asisten Rumah tangga korban Kurt Emil Nonnenmacher dan Korban Naomi Simanungkalit mendengar yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar suara teriakan dari korban Naomi Simanungkalit "dianaonkeun aing ..dinaonkeun aing .. (mau diapakan saya ... mau diapakan saya ...), karena merasa takut mendengarkan teriakan tersebut saksi Among langsung keluar dari kamar tidur melalui pintu dapur namun pagar rumah saat itu dikunci sehingga saksi Among berusaha memanjat pagar rumah tersebut. Saat sedang berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat saksi Among melihat seorang laki-laki keluar dari rumah korban dan menuju sepeda motor warna merah yang diparkir depan rumah. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut saksi Among melaporkan kepada saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 tentang kejadian yang terjadi dan kemudian saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serpong.

- Bahwa saksi Abdul Rohman yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 melihat terdakwa (menggunakan switer warna krem, masker hitam, dan celana jeans biru) keluar dari Perumahan Giri Loka 2 pada pukul 22.40 WIB menggunakan sepeda motor warna merah setelah mengambil SIM C atas nama Wahyu yang disimpan di Pos Jaga.

- Selanjutnya Saksi Bayu Aji Murwanto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Serpong mendapat laporan dari saksi Muji Slamet tentang kejadian di dalam rumah korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit langsung menuju rumah tersebut dan menemukan :

- 1) Korban Naomi Simanungkalit berada di lantai dasar
- 2) Korban Kurt Emil Nonnenmacher berada diatas kasur
- 3) Barang bukti Sebilah kampak berada diatas box di depan kamar tidur

-Selanjutnya korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit dibawa ke rumah sakit Medika akan tetapi nyawanya tidak tertolong dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/001/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 53 tahun ini (Korban Naomi Simanungkalit), ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi kiri, leher kiri, dada, punggung, lengan kanan, lengan kiri, patah tulang rahang bawah, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang leher ke tiga, memar pada otak besar, otak kecil dan batang otak, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada dahi, kelopak mata kanan, pelipis kanan, bibir, leher kanan, bahu kiri, punggung kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, perut kiri, dan tungkai bawah kiri; luka lecet pada pipi kanan, leher, punggung kiri, serta resapan darah pada otot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang mengakibatkan memar pada batang orak serta pendarahan dan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/002/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 85 tahun ini (Korban Kurt Emil Nonnenmacher) ditemukan luka terbuka pada Kepala kiri, rahang kiri, leher kiri, bahu kiri, ibu jari tangan Kanan; terpotongnya jaringan ikat kulit kulit bawah leher kiri dan otot leher kiri, patah tulang leher ketujuh sisi kiri, resapan darah pada otak besar kiri; memar batang otak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada bahu kiri, leher kiri, dada kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kiri, tungkai bawah kiri serta patah tulang jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang mengakibatkan memar pada batang otak dan pendarahan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Wahyu Apriansyah Als Way Bin Muhamad Kidup yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2021 bertempat di Giri Loka 2 Jl. Merbabu Sektor IV – 2 Blok A/3 Rt.001/002 Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Tangerang Selatanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar tanggal 22 Februari 2021 saat terdakwa mulai bekerja di rumah korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher di Giri Loka 2 Jl. Merbabu Sektor IV – 2 Blok A/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/002 Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Tangerang
Selatan sebagai tukang bangunan bagian pengecatan, saat itu
terdakwa bekerja bersama saksi Tofik Hidayat yang juga merupakan
ayah tiri terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 08 maret 2021 terdakwa diliburkan oleh
korban Naomi Simanungkalit mengakibatkan terdakwa tidak memiliki
pekerjaan/ uang.

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 22.00
WIB saksi Dika Afriza yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2
bertemu terdakwa yang masuk ke Perumahan Giri loka untuk
menyerahkan SIM C atas nama Wahyu sebagai syarat tamu
berkunjung. Saksi Dika Afriza juga melihat terdakwa mengendarai
sepeda Motor warna merah merk Yamaha Free go No.Pol: B-6887-
WUQ. setelah terdakwa sampai di depan rumah korban Naomi
Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa
memarkirkan motor di depan rumah dan berjalan kaki ke depan rumah
sambil memastikan situasi dan keadaan sekitar rumah sepi, lalu
terdakwa melompati pagar rumah korban dan memanjat tembok
pembatas rumah pembatas rumah sebelah kiri untuk selanjutnya
memanjat kembali menggunakan tiang steger yang masih terpasang di
rumah korban untuk bias naik ke lantai 2 rumah korban.

- Selanjutnya setelah terdakwa memanjat dan berhasil naik ke
teras lantai 2, terdakwa kemudian masuk ke ruang kerja lantai 2
melalui pintu yang terdakwa ketahui bahwa pintu tersebut tidak dikunci,
kemudian terdakwa masuk dan melihat korban Kurt Emil
Nonnenmacher di lantai 1 masih menonton televisi, mengetahui korban
Kurt Emil Nonnenmacher belum tidur, terdakwa kembali ke ruang kerja
untuk menunggu korban masuk ke kamar tidur sembari terdakwa
merokok. Setelah 5 menit menunggu, terdakwa melihat lampu ruang
TV dimatikan dan terdakwa langsung turun ke lantai 1, saat berjalan
menuruni tangga tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bilah kapak
berada di samping tangga paling bawah, dan terdakwa langsung
mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut untuk selipkan di pinggang
sebelah kanan.

- Selanjutnya terdakwa berjalan menuju pintu utama di lantai 1 dan
terdakwa berdiri di dekat pintu utama lalu terdakwa mengetuk pintu
utama sebanyak 3 kali dengan maksud untuk menarik perhatian salah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu penghuni rumah (korban Kurt Emil Nonnenmacher atau korban Naomi Simanungkalit) supaya bangun dan keluar dari dalam kamar tidur. Akibat ketukan pintu yang dilakukan oleh terdakwa, korban Naomi Simanungkalit keluar dari dalam kamar tidur dan berjalan menuju pintu utama, saat korban Naomi Simanungkalit berjalan mendekati pintu utama tersebut, sekitar jarak 2,5 meter dari jarak pintu utama tiba-tiba korban Naomi Simanungkalit kaget karena melihat terdakwa sedang berdiri di samping pintu utama dan berkata "*kok kamu bisa ada disini, kamu mau Tersangka teriakin maling!.*", Tak lama setelah mendengar perkataan korban Naomi Simanungkalit tersebut, terdakwa langsung membekap mulut korban Naomi Simanungkalit dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri dan memegang perut korban Naomi Simanungkalit menggunakan tangan sebelah kanan supaya korban Naomi Simanungkalit tidak berteriak dan tidak banyak bergerak. Namun saat korban Naomi Simanungkalit tersebut dibekap dari belakang, korban Naomi Simanungkalit sempat memberontak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa menguatkan bekapan ke mulut korban Naomi Simanungkalit dan menarik menariknya ke dalam kamar tidur.

- Saat berada di dalam kamar tidur, terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan pada perut korban Naomi Simanungkalit dengan tangan kiri tetap membekap mulut korban sambil mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah leher korban Naomi Simanungkalit, namun ayunan kapak tersebut mengenai tangan terdakwa sebelah kiri yang menyebabkan luka bacok ditangan sela jari sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa membacokkan kembali 1 (satu) bilah Kapak ke arah leher sebelah kiri korban Naomi Simanungkalit dan mengenai leher korban Naomi Simanungkalit sebelah kiri sampai ke bagian belakang kepala hingga korban jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap, saat korban Naomi Simanungkalit jatuh dengan posisi tengkurap tersebut, lalu terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah lengan atas sebelah kiri.

- Selanjutnya saat terdakwa sedang membacok korban Naomi Simanungkalit, posisi korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang tidur di atas kasur tiba-tiba terbangun, lalu terdakwa menghampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang mencoba bangun dari tidur untuk membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke arah leher dan dagu sebanyak 6 kali ke arah korban Kurt Emil Nonnenmacher. Setelah membacok korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa melempar 1 (satu) bilah Kapak ke arah meja rias yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa sempat memegang leher dan perut korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit untuk mengecek masih bernafas atau tidak.

- Selanjutnya, terdakwa mencari barang berharga yang bisa diambil dari rumah korban dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type CPH2043 warna Hitam milik korban Naomi Simanungkalit ada di atas meja disamping tempat tidur korban Kurt Emil Nonnenmacher dan Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) berada di atas sofa di dalam kamar tidur, kemudian terdakwa membawa HP dan uang tersebut.

- Di sisi lain dalam rumah, saksi Among yang merupakan Asisten Rumah tangga korban Kurt Emil Nonnenmacher dan Korban Naomi Simanungkalit mendengar yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar suara teriakan dari korban Naomi Simanungkalit "dianaonkeun aing ..dinaonkeun aing .. (mau diapakan saya ... mau diapakan saya ...), karena merasa takut mendengarkan teriakan tersebut saksi Among langsung keluar dari kamar tidur melalui pintu dapur namun pagar rumah saat itu dikunci sehingga saksi Among berusaha memanjat pagar rumah tersebut. Saat sedang berusaha memanjat saksi Among melihat seorang laki-laki keluar dari rumah korban dan menuju sepeda motor warna merah yang diparkir depan rumah. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut saksi Among melaporkan kepada saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 tentang kejadian yang terjadi dan kemudian saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serpong.

- Bahwa saksi Abdul Rohman yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 melihat terdakwa (menggunakan switer warna krem, masker hitam, dan celana jeans biru) keluar dari Perumahan Giri Loka 2 pada pukul 22.40 WIB menggunakan sepeda motor warna merah setelah mengambil SIM C atas nama Wahyu yang disimpan di Pos Jaga.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Selanjutnya Saksi Bayu Aji Murwanto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Serpong mendapat laporan dari saksi Muji Slamet tentang kejadian di dalam rumah korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit langsung menuju rumah tersebut dan menemukan :

- 1) Korban Naomi Simanungkalit berada di lantai dasar
- 2) Korban Kurt Emil Nonnenmacher berada diatas kasur
- 3) Barang bukti Sebilah kampak berada diatas box di depan kamar tidur

-Selanjutnya korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit dibawa ke rumah sakit Medika akan tetapi nyawanya tidak tertolong dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/001/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 53 tahun ini (Korban Naomi Simanungkalit), ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi kiri, leher kiri, dada, punggung, lengan kanan, lengan kiri, patah tulang rahang bawah, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang leher ke tiga, memar pada otak besar, otak kecil dan batang otak, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada dahi, kelopak mata kanan, pelipis kanan, bibir, leher kanan, bahu kiri, punggung kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, perut kiri, dan tungkai bawah kiri; luka lecet pada pipi kanan, leher, punggung kiri, serta resapan darah pada otot leher akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang mengakibatkan memar pada batang otak serta pendarahan dan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/002/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 85 tahun ini (Korban Kurt Emil Nonnenmacher) ditemukan luka terbuka pada Kepala kiri, rahang kiri, leher kiri, bahu kiri, ibu jari tangan Kanan; terpotongnya jaringan ikat kulit bawah leher kiri dan otot leher kiri, patah tulang leher ketujuh sisi kiri, resapan darah pada otak besar kiri; memar batang otak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada bahu kiri, leher kiri, dada kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kiri, tungkai bawah kiri serta



patah tulang jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang mengakibatkan memar pada batang otak dan pendarahan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP:

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa Wahyu Apriansyah Als Way Bin Muhamad Kidup yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2021 bertempat di Giri Loka 2 Jl. Merbabu Sektor IV – 2 Blok A/3 Rt.001/002 Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 22.00 WIB saksi Dika Afriza yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 bertemu terdakwa yang masuk ke Perumahan Giri loka untuk menyerahkan SIM C atas nama Wahyu sebagai syarat tamu berkunjung. Saksi Dika Afriza juga melihat terdakwa mengendarai sepeda Motor warna merah merk Yamaha Free go No.Pol: B-6887-WUQ. setelah terdakwa sampai di depan rumah korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa memarkirkan motor di depan rumah dan berjalan kaki ke depan rumah sambil memastikan situasi dan keadaan sekitar rumah sepi, lalu terdakwa melompati pagar rumah korban dan memanjat tembok pembatas rumah pembatas rumah sebelah kiri untuk selanjutnya memanjat kembali menggunakan tiang steger yang masih terpasang di rumah korban untuk bias naik ke lantai 2 rumah korban.
- Selanjutnya setelah terdakwa memanjat dan berhasil naik ke teras lantai 2, terdakwa kemudian masuk ke ruang kerja lantai 2 melalui pintu yang terdakwa ketahui bahwa pintu tersebut tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk dan melihat korban Kurt Emil Nonnenmacher di lantai 1 masih menonton televisi, mengetahui korban Kurt Emil Nonnenmacher belum tidur, terdakwa kembali ke ruang kerja untuk menunggu korban masuk ke kamar tidur sembari terdakwa



merokok. Setelah 5 menit menunggu, terdakwa melihat lampu ruang TV dimatikan dan terdakwa langsung turun ke lantai 1, saat berjalan menuruni tangga tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bilah kapak berada di samping tangga paling bawah, dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut untuk selipkan di pinggang sebelah kanan.

- Selanjutnya terdakwa berjalan menuju pintu utama di lantai 1 dan terdakwa berdiri di dekat pintu utama lalu terdakwa mengetuk pintu utama sebanyak 3 kali dengan maksud untuk menarik perhatian salah satu penghuni rumah (korban Kurt Emil Nonnenmacher atau korban Naomi Simanungkalit) supaya bangun dan keluar dari dalam kamar tidur. Akibat ketukan pintu yang dilakukan oleh terdakwa, korban Naomi Simanungkalit keluar dari dalam kamar tidur dan berjalan menuju pintu utama, saat korban Naomi Simanungkalit berjalan mendekati pintu utama tersebut, sekitar jarak 2,5 meter dari jarak pintu utama tiba-tiba korban Naomi Simanungkalit kaget karena melihat terdakwa sedang berdiri di samping pintu utama dan berkata "*kok kamu bisa ada disini, kamu mau Tersangka teriakin maling!..*", Tak lama setelah mendengar perkataan korban Naomi Simanungkalit tersebut, terdakwa langsung membekap mulut korban Naomi Simanungkalit dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri dan memegang perut korban Naomi Simanungkalit menggunakan tangan sebelah kanan supaya korban Naomi Simanungkalit tidak berteriak dan tidak banyak bergerak. Namun saat korban Naomi Simanungkalit tersebut dibekap dari belakang, korban Naomi Simanungkalit sempat memberontak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa menguatkan bekapan ke mulut korban Naomi Simanungkalit dan menarik menariknya ke dalam kamar tidur.

- Saat berada di dalam kamar tidur, terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan pada perut korban Naomi Simanungkalit dengan tangan kiri tetap membekap mulut korban sambil mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah leher korban Naomi Simanungkalit, namun ayunan kapak tersebut mengenai tangan terdakwa sebelah kiri yang menyebabkan luka bacok ditangan sela jari sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa membacokkan kembali 1



(satu) bilah Kapak ke arah leher sebelah kiri korban Naomi Simanungkalit dan mengenai leher korban Naomi Simanungkalit sebelah kiri sampai ke bagian belakang kepala hingga korban jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap, saat korban Naomi Simanungkalit jatuh dengan posisi tengkurap tersebut, lalu terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah lengan atas sebelah kiri.

- Selanjutnya saat terdakwa sedang membacok korban Naomi Simanungkalit, posisi korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang tidur di atas kasur tiba-tiba terbangun, lalu terdakwa menghampiri korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang mencoba bangun dari tidur untuk membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke arah leher dan dagu sebanyak 6 kali ke arah korban Kurt Emil Nonnenmacher. Setelah membacok korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa melempar 1 (satu) bilah Kapak ke arah meja rias yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa sempat memegang leher dan perut korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit untuk mengecek masih bernafas atau tidak.

- Di sisi lain dalam rumah, saksi Among yang merupakan Asisten Rumah tangga korban Kurt Emil Nonnenmacher dan Korban Naomi Simanungkalit mendengar yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar suara teriakan dari korban Naomi Simanungkalit "dianaonkeun aing ..dinaonkeun aing .. (mau diapakan saya ... mau diapakan saya ...), karena merasa takut mendengarkan teriakan tersebut saksi Among langsung keluar dari kamar tidur melalui pintu dapur namun pagar rumah saat itu dikunci sehingga saksi Among berusaha memanjat pagar rumah tersebut. Saat sedang berusaha memanjat saksi Among melihat seorang laki-laki keluar dari rumah korban dan menuju sepeda motor warna merah yang diparkir depan rumah. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut saksi Among melaporkan kepada saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 tentang kejadian yang terjadi dan kemudian saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serpong.

- Bahwa saksi Abdul Rohman yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 melihat terdakwa (menggunkan switer warna krem, masker hitam, dan celana jeans biru) keluar dari Perumahan Giri Loka 2 pada pukul 22.40 WIB menggunakan sepeda motor warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah setelah mengambil SIM C atas nama Wahyu yang disimpan di Pos Jaga.

- Selanjutnya Saksi Bayu Aji Murwanto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Serpong mendapat laporan dari saksi Muji Slamet tentang kejadian di dalam rumah korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit langsung menuju rumah tersebut dan menemukan :

- 1) Korban Naomi Simanungkalit berada di lantai dasar
- 2) Korban Kurt Emil Nonnenmacher berada diatas kasur
- 3) Barang bukti Sebilah kampak berada diatas box di depan kamar tidur

-Selanjutnya korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit dibawa ke rumah sakit Medika akan tetapi nyawanya tidak tertolong dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/001/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 53 tahun ini (Korban Naomi Simanungkalit), ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi kiri, leher kiri, dada, punggung, lengan kanan, lengan kiri, patah tulang rahang bawah, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang leher ke tiga, memar pada otak besar, otak kecil dan batang otak, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada dahi, kelopak mata kanan, pelipis kanan, bibir, leher kanan, bahu kiri, punggung kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, perut kiri, dan tungkai bawah kiri; luka lecet pada pipi kanan, leher, punggung kiri, serta resapan darah pada otot leher akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang mengakibatkan memar pada batang otak serta pendarahan dan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/002/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 85 tahun ini (Korban Kurt Emil Nonnenmacher) ditemukan luka terbuka pada Kepala kiri, rahang kiri, leher kiri, bahu kiri, ibu jari tangan Kanan; terpotongnya jaringan ikat kulit kulit bawah leher kiri dan otot leher kiri, patah tulang leher ketujuh sisi kiri, resapan darah pada otak besar kiri; memar batang otak akibat kekerasan tajam.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan memar pada bahu kiri, leher kiri, dada kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kiri, tungkai bawah kiri serta patah tulang jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang mengakibatkan memar pada batang otak dan pendarahan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

----Bahwa Terdakwa Wahyu Apriansyah Als Way Bin Muhamad Kidup yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2021 bertempat di Giri Loka 2 Jl. Merbabu Sektor IV – 2 Blok A/3 Rt.001/002 Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar tanggal 22 Februari 2021 saat terdakwa mulai bekerja di rumah korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher di Giri Loka 2 Jl. Merbabu Sektor IV – 2 Blok A/3 Rt.001/002 Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Tangerang Selatan sebagai tukang bangunan bagian pengecatan, saat itu terdakwa bekerja bersama saksi Tofik Hidayat yang juga merupakan ayah tiri terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 08 maret 2021 terdakwa diliburkan oleh korban Naomi Simanungkalit mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pekerjaan/ uang.
- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 22.00 WIB saksi Dika Afriza yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu terdakwa yang masuk ke Perumahan Giri loka untuk menyerahkan SIM C atas nama Wahyu sebagai syarat tamu berkunjung. Saksi Dika Afriza juga melihat terdakwa mengendarai sepeda Motor warna merah merk Yamaha Free go No.Pol: B-6887-WUQ. setelah terdakwa sampai di depan rumah korban Naomi Simanungkalit dan Korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa memarkirkan motor di depan rumah dan berjalan kaki ke depan rumah sambil memastikan situasi dan keadaan sekitar rumah sepi, lalu terdakwa melompati pagar rumah korban dan memanjat tembok pembatas rumah pembatas rumah sebelah kiri untuk selanjutnya memanjat kembali menggunakan tiang steger yang masih terpasang di rumah korban untuk bias naik ke lantai 2 rumah korban.

- Selanjutnya setelah terdakwa memanjat dan berhasil naik ke teras lantai 2, terdakwa kemudian masuk ke ruang kerja lantai 2 melalui pintu yang terdakwa ketahui bahwa pintu tersebut tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk dan melihat korban Kurt Emil Nonnenmacher di lantai 1 masih menonton televisi, mengetahui korban Kurt Emil Nonnenmacher belum tidur, terdakwa kembali ke ruang kerja untuk menunggu korban masuk ke kamar tidur sembari terdakwa merokok. Setelah 5 menit menunggu, terdakwa melihat lampu ruang TV dimatikan dan terdakwa langsung turun ke lantai 1, saat berjalan menuruni tangga tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bilah kapak berada di samping tangga paling bawah, dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut untuk selipkan di pinggang sebelah kanan.

- Selanjutnya terdakwa berjalan menuju pintu utama di lantai 1 dan terdakwa berdiri di dekat pintu utama lalu terdakwa mengetuk pintu utama sebanyak 3 kali dengan maksud untuk menarik perhatian salah satu penghuni rumah (korban Kurt Emil Nonnenmacher atau korban Naomi Simanungkalit) supaya bangun dan keluar dari dalam kamar tidur. Akibat ketukan pintu yang dilakukan oleh terdakwa, korban Naomi Simanungkalit keluar dari dalam kamar tidur dan berjalan menuju pintu utama, saat korban Naomi Simanungkalit berjalan mendekati pintu utama tersebut, sekitar jarak 2,5 meter dari jarak pintu utama tiba-tiba korban Naomi Simanungkalit kaget karena melihat terdakwa sedang berdiri di samping pintu utama dan berkata "kok kamu bisa ada disini, kamu mau Tersangka teriakin maling!..", Tak lama

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



setelah mendengar perkataan korban Naomi Simanungkalit tersebut, terdakwa langsung membekap mulut korban Naomi Simanungkalit dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri dan memegang perut korban Naomi Simanungkalit menggunakan tangan sebelah kanan supaya korban Naomi Simanungkalit tidak berteriak dan tidak banyak bergerak. Namun saat korban Naomi Simanungkalit tersebut dibekap dari belakang, korban Naomi Simanungkalit sempat memberontak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa menguatkan bekapan ke mulut korban Naomi Simanungkalit dan menarik menariknya ke dalam kamar tidur.

- Saat berada di dalam kamar tidur, terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan pada perut korban Naomi Simanungkalit dengan tangan kiri tetap membekap mulut korban sambil mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah leher korban Naomi Simanungkalit, namun ayunan kapak tersebut mengenai tangan terdakwa sebelah kiri yang menyebabkan luka bacok ditangan sela jari sebelah kiri terdakwa, Kemudian terdakwa membacokkan kembali 1 (satu) bilah Kapak ke arah leher sebelah kiri korban Naomi Simanungkalit dan mengenai leher korban Naomi Simanungkalit sebelah kiri sampai ke bagian belakang kepala hingga korban jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap, saat korban Naomi Simanungkalit jatuh dengan posisi tengkurap tersebut, lalu terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah Kapak ke arah lengan atas sebelah kiri.

- Selanjutnya saat terdakwa sedang membacok korban Naomi Simanungkalit, posisi korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang tidur di atas kasur tiba-tiba terbangun, lalu terdakwa menghampiri korban Kurt Emil Nonnenmacher yang sedang mencoba bangun dari tidur untuk membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke arah leher dan dagu sebanyak 6 kali ke arah korban Kurt Emil Nonnenmacher. Setelah membacok korban Kurt Emil Nonnenmacher, terdakwa melempar 1 (satu) bilah Kapak ke arah meja rias yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa sempat memegang leher dan perut korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit untuk mengecek masih bernafas atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa selesai melakukan penganiayaan terhadap korban Kurt Emil Nonnenmacher dan Korban Naomi Simanungkalit tersebut, terdakwa mencari barang berharga yang bisa diambil dari rumah korban dan terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type CPH2043 warna Hitam milik korban Naomi Simanungkalit ada di atas meja disamping tempat tidur korban Kurt Emil Nonnenmacher dan Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) berada di atas sofa di dalam kamar tidur, kemudian terdakwa merampas HP dan uang tersebut
- Di sisi lain dalam rumah, saksi Among yang merupakan Asisten Rumah tangga korban Kurt Emil Nonnenmacher dan Korban Naomi Simanungkalit mendengar yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar suara teriakan dari korban Naomi Simanungkalit "dianaonkeun aing ..dinaonkeun aing .. (mau diapakan saya ... mau diapakan saya ...), karena merasa takut mendengarkan teriakan tersebut saksi Among langsung keluar dari kamar tidur melalui pintu dapur namun pagar rumah saat itu dikunci sehingga saksi Among berusaha memanjat pagar rumah tersebut. Saat sedang berusaha memanjat saksi Among melihat seorang laki-laki keluar dari rumah korban dan menuju sepeda motor warna merah yang diparkir depan rumah. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut saksi Among melaporkan kepada saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 tentang kejadian yang terjadi dan kemudian saksi Arifai Achan dan saksi Muji Slamet melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serpong.
- Bahwa saksi Abdul Rohman yang merupakan security Perumahan Giri Loka 2 melihat terdakwa (menggunakan switer warna krem, masker hitam, dan celana jeans biru) keluar dari Perumahan Giri Loka 2 pada pukul 22.40 WIB menggunakan sepeda motor warna merah setelah mengambil SIM C atas nama Wahyu yang disimpan di Pos Jaga.
- Selanjutnya Saksi Bayu Aji Murwanto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Serpong mendapat laporan dari saksi Muji Slamet tentang kejadian di dalam rumah korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit langsung menuju rumah tersebut dan menemukan :
 - 1) Korban Naomi Simanungkalit berada di lantai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Korban Kurt Emil Nonnenmacher berada diatas kasur
- 3) Barang bukti Sebilah kampak berada diatas box di depan kamar tidur

- Selanjutnya korban Kurt Emil Nonnenmacher Dan Korban Naomi Simanungkalit dibawa ke rumah sakit Medika akan tetapi nyawanya tidak tertolong dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/001/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia 53 tahun ini (Korban Naomi Simanungkalit), ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi kiri, leher kiri, dada, punggung, lengan kanan, lengan kiri, patah tulang rahang bawah, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang leher ke tiga, memar pada otak besar, otak kecil dan batang otak, akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada dahi, kelopak mata kanan, pelipis kanan, bibir, leher kanan, bahu kiri, punggung kiri, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, perut kiri, dan tungkai bawah kiri; luka lecet pada pipi kanan, leher, punggung kiri, serta resapan darah pada otot leher akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang mengakibatkan memar pada batang otak serta pendarahan dan Pemeriksaan Luar dan dalam Jenazah Korban Naomi Simanungkalit dengan hasil berdasarkan Visum et repertum No. P.01/002/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F menyimpulkan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 85 tahun ini (Korban Kurt Emil Nonnenmacher) ditemukan luka terbuka pada Kepala kiri, rahang kiri, leher kiri, bahu kiri, ibu jari tangan Kanan; terpotongnya jaringan ikat kulit bawah leher kiri dan otot leher kiri, patah tulang leher ketujuh sisi kiri, resapan darah pada otak besar kiri; memar batang otak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada bahu kiri, leher kiri, dada kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kiri, tungkai bawah kiri serta patah tulang jari telunjuk tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang mengakibatkan memar pada batang otak dan pendarahan

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2021, No. Reg. Perkara: PDM-111/M.6.16/Eoh.2/07/2021, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Apriansyah Als Way Bin Muhamad Kidup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menghilangkan Nyawa Secara Berencana"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Apriansyah Als Way Bin Muhamad Kidup, berupa pidana penjara selama : **Seumur Hidup**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kampak bergagang karet warna hitam orange.
 - 1 (satu) celana pendek bahan katun motif kotak-kotak warna merah putih kuning hitam.
 - 1 (satu) celana dalam bahan kaos warna coklat merk GT MAN.
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat merk SOREX.
 - 1 (satu) buah swifer merk DONCELZIE warna cream.
 - 1 (satu) celana panjang levis merk Levi Strauss & Co Warna Biru.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk ievis warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Free Go, No.Pol: B-6887-WUQ, warna : Merah, Tahun pembuatan : 2019, Nomor Rangka: MH3SEF510KJ075686, Nomor Mesin : E31WE0075861 berikut STNK asli serta kunci

Dikembalikan kepada saksi Wartini

- Uang Tunai sebesar Rp.55.000

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah SIM C an.WAHYU APRIANSYAH

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Nopember 2021, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320/Pid.B/2021/PN Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Apriansyah Als Way Bin Muhamad Kidup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kampak bergagang karet warna hitam orange.
 - 1 (satu) celana pendek bahan katun motif kotak-kotak warna merah putihkuning hitam.
 - 1 (satu) celana dalam bahan kaos warna cokelat merk GT MAN.
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat merk SOREX.
 - 1 (satu) buah switer merk DONGELZIE warna cream.
 - 1 (satu) celana panjang levis merk Levi Strauss & Co Warna Biru.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk levis warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH2043 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Free Go, No.Pol: B-6887-WUG, warna : Merah, Tahun pembuatan : 2019, Nomor Rangka: MH3SEF510KJ075686, Nomor Mesin : E31WE0075861 berikut STNK asli serta kunci.

Dikembalikan kepada saksi Wartini

- Uang Tunai sebesar Rp.55.000

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah SIM C an, WAHYU APRIANSYAH

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : 1320/Pid.B/2021/PN Tng tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 109/Akta.Pid/2021/PN.Tng Jo Nomor 1320/Pid.B/2021/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal 27 Desember 2021, telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari masing masing terhitung mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor W29.U4/1171/PID.01/04/XII/2021 dan Nomor W29.U4/1172/PID.01/04/XII/2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun seharusnya pidana yang diberikan kepada Terdakwa adalah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seumur hidup dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat memori banding bertanggal 27 Desember 2021 (surat memori banding terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat, oleh karena tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam tetapi bersifat edukatif dan preventif untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana dalam masyarakat dan selain itu ternyata masih ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam tuntutan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan demikian keberatan tersebut ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 1320/Pid.B/2021/PN.Tng, dan setelah membaca, memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Nopemebr 2021 Nomor 1320/Pid.B/2021/PN.Tng, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/PID/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Nopember 2021, Nomor 1320/Pid.B/2021/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut;

3.

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami Efendi Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H., dan Laurensius Sibarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami Efendi Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H., dan Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.,

Ttd

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.